

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR : 176/HK.03.1-SK/3174/KPU-Kota/IX/2019****TENTANG****TIM PELAKSANA KEGIATAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN
KPU KOTA JAKARTA SELATAN**

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka Penyusunan dan Reviu Laporan Keuangan KPU;
 - bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Sistem Pengendalian Intern;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Sistem Pengendalian Intern tingkat Kota Jakarta Selatan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan

Nomor : 176/HK.03.1-SK/3174/KPU-Kota/IX/2019

Tanggal : 16 September 2019

**DAFTAR NAMA ANGGOTA
TIM PELAKSANA KEGIATAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN
KPU KOTA JAKARTA SELATAN**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Pokja
1	Agus Sudono	Ketua	Pengarah
2	Yusuf Satyanegara	Anggota	Pengarah
3	Susila Hery Prabawa	Sekretaris	Penanggungjawab
4	Titon Prayoga	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
5	Cehat	Staf	Sekretaris
6	Faisal	Kasubag Program dan Data	Anggota
7	Atika	Kasubag Hukum	Anggota
8	Indah Dian Rostianti	Staf	Anggota
9	Sitti Fatimah	Tenaga Pendukung	Anggota
10	Satriyo Budisantoso	Tenaga Pendukung	Anggota

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN**

KETUA,

ttd.

AGUS SUDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : Nomor : 32/PMK.02/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 153/PP.01-Kpt/01/KPU/IX/2017 tentang Standar Tim Pelaksana Kegiatan/Kelompok Kerja di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam Rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum tahun 2019 Tahun Anggaran 2017, 2017 dan 2019;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN KPU KOTA JAKARTA SELATAN.**

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Sistem Pengendalian Intern tingkat Kota Jakarta Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berjumlah 10 (Sepuluh) orang dan tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Masa kerja selama 3 (Tiga) bulan terhitung sejak September, Oktober dan November 2019.

KEEMPAT : Nama-nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai tugas dan Tanggung Jawab menyusun laporan keuangan dan mempersiapkan audit keuangan;

KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Nomor : SD DIPA-076.01.2.656947/2019 tanggal 5 Desember 2018, dengan kode akun 3361.005 (051) Sub Komponen B (521213).

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN KEPUTUSAN DISAMPAIKAN KEPADA :

1. Bendahara 076 KPU Kota Jakarta Selatan TA. 2019;
2. Yang bersangkutan;
3. Pertinggal.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 September 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN**

KETUA,

ttd.

AGUS SUDONO

